IZIN USAHA PERKEBUNAN BUDIDAYA (IUP-B)

Persyaratan

- Profil perusahaan meliputi akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementrian Hukum dan HAM, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
- 2. NPWP;
- 3. SITU-HO/HO;
- 4. Rekomendasi kesesuian dengan perencanaan Pembangunan Perkebunan kabupaten/kota dari Bupati/ Walikota untuk IUP-B yang diterbitkan oleh Gubernur;
- 5. Rekomendasi kesesuian dengan perencanaan pembangunan perkebunan Provinsi dari Gubernur untuk IUP-B yang diterbitkan oleh Bupati/ Walikota;
- 6. Izin Lokasi dilengkapi dengan Peta digital calon lokasi dengan Skala 1:100.000 atau 1:50.0000 (cetak peta dan file elektronik) dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain;
- 7. Pertimbangan teknis ketersedian lahan dari Dinas yang membidangi kehutanan apabila areal berada pada kawasan hutan;
- 8. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, rencana tempat hasil produksi akan diolah;
- 9. Izin Lingkungan dari Bupati/ Walikota;
- 10. Pernyataan Kesanggupan:
- 11. Memiliki SDM, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Penggangu Tanaman (OPT);
- 12. Memiliki SDM, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
- 13. Memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dan dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;
- 14. Melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan;
- 15. Surat pernyataan dari pemohon bahwa status perusahaan perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari kelompok belum menguasai lahan melebihi batas paling luas;